



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 22 Agustus 1973.
Nomor : 16819/73.
Perihal : Tugas belajar Sdr. R.A. Kosasih BA, dan
Training Course Bidang Teknik Penyehatan
di Jakarta
Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat dari Direktorat Teknik Penyehatan Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. Dtp. 1622/P/8 tgl. 21 Juli 1973, perihal Training Course Bidang Teknik Penyehatan dan No. Dtp. 2090/P/8 tgl. 12 Agustus 1973, perihal Pembukaan Training Course dan Pemberitahuan mengenai penerimaan calon Sdr. R.A. KOSASIH B.A.;
- Menimbang : bahwa untuk mempertinggi mutu pengetahuan pegawai dalam melengkapi kebutuhan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung khusus dalam bidang teknik penyehatan, perlu menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini akan menambah dan memperluas Ilmu pengetahuannya dalam Bidang Teknik Penyehatan di Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) bulan dengan pembebasan dari tugas pekerjaan sehari-hari;
- Mengingat : 1 Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang ketentuan2 pokok kepegawaian;
2. Undang2 No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 83 tahun 1965) jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tanggal 16 Pebruari 1967 perihal : pendayagunaan Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Terhitung mulai awal bulan September 1973 menugaskan kepada : Sdr. R.A.KOSASIH B.A., Pengatur Teknik/Gol. II c pada Bagian Pembangunan dari Assisten Bidang Ekbangpal Kotamadya Bandung untuk mengikuti Training Course Penyehatan di Jakarta selama 2 (ddua) bulan;
- II. Mewajibkan kepada pegawai tersebut untuk memberikan laporan tertulis mengenai pelajaran yang diperolehnya segera setelah selesai tugasnya dan bekerja kembali pada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;
- III. Surat keputusan ini mulai pada tanggal penetapannya dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Direktorat Penyehatan di Jakarta;
3. Ass. Bidang Ekbangpal Kotamadya Bandung;
4. Ass. Bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
5. Ass. Bidang Kepegawaian Kotamadya Bandung;
6. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Dinas Teknik Penyehatan Kotamadya Bandung;
8. Bagian pembangunan dari Ass. Bidang Ekbangpal Kotamadya Bandung;
9. Bagian Pendidikan dan Latihan Kotamadya Bandung.

Agar menjadi maklum .

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

Walikota Kotamadya Bandung;
u.b.
Sekretaris Daerah ,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.).